

## Sistem Pembuktian terhadap Kasus Utang Piutang yang Diperjanjikan Secara Lisan

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Kezya<sup>2</sup>, Raphael Valentino Setiawan<sup>3</sup>, Regina Vianca Aurelia ES<sup>4</sup>,  
Angelie Stefani<sup>5</sup>, Celine<sup>6</sup>, Tommy Winata Sutomo<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220023@student.uph.edu](mailto:01051220023@student.uph.edu)

<sup>3</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220033@student.uph.edu](mailto:01051220033@student.uph.edu)

<sup>4</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220038@student.uph.edu](mailto:01051220038@student.uph.edu)

<sup>5</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220003@student.uph.edu](mailto:01051220003@student.uph.edu)

<sup>6</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220008@student.uph.edu](mailto:01051220008@student.uph.edu)

<sup>7</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051220022@student.uph.edu](mailto:01051220022@student.uph.edu)

### Article Info

#### Article history:

Received: Oct, 2024

Revised: Oct, 2024

Accepted: Oct, 2024

#### Kata Kunci:

Pembuktian Perdata,  
Wanprestasi, Perjanjian Lisan,  
Utang Piutang

#### Keywords:

Civil Evidence, Default, Oral  
Agreements, Debts and  
Receivables

### ABSTRAK

Kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bagaimana praktik bisnis berbasis kepercayaan dapat menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal kredit dan pembayaran. Wanprestasi dalam konteks ini mengacu pada pelanggaran perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur (pelanggan) yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur (Butik Warna). Dalam kasus ini, tidak adanya perjanjian tertulis dan jaminan dari pelanggan meningkatkan risiko bagi pemilik butik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang yang tidak tertulis di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis terhadap kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis tersebut dan bagaimana perkara akan diadili.

### ABSTRACT

The case of debtor default in an oral agreement at Boutique Warna, North Lampung Regency shows how trust-based business practices can give rise to legal problems, especially in terms of credit and payments. Default in this context refers to a violation of the debt and receivables agreement committed by the debtor (customer) who fails to fulfill payment obligations to the creditor (Butik Warna). In this case, the absence of written agreements and guarantees from customers increases the risk for the boutique owner. This research aims to examine in depth the applicable rules and regulations regarding default in an unwritten debt and receivable agreement in Indonesia. To answer this question, it is necessary to analyze the binding force of the unwritten agreement and how the case will be judged.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

## 1. PENDAHULUAN

Kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan di Butik Warna Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bagaimana praktik bisnis berbasis kepercayaan dapat menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal kredit dan pembayaran. Wanprestasi dalam konteks ini mengacu pada pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur (pelanggan) yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur (Butik Warna). Dalam kasus ini, tidak adanya perjanjian tertulis dan jaminan dari pelanggan meningkatkan risiko bagi pemilik butik.

Di Indonesia, perjanjian lisan diakui dalam hukum perdata (KUHPerduta Pasal 1313). Namun, tanpa perjanjian tertulis, masalah utama yang muncul adalah sulitnya pembuktian dan pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dalam kasus Butik Warna, perjanjian yang dibuat hanya bersifat lisan dengan pelanggan, tanpa ada dokumen atau jaminan yang mengikat secara formal. Ini memperbesar peluang terjadinya wanprestasi karena konsumen merasa tidak ada konsekuensi hukum langsung dari ketidakmampuan membayar.<sup>2</sup>

Pemilik butik tidak menerapkan sistem jaminan untuk memudahkan konsumen, namun ini malah berisiko mengurangi kepastian hukum dan mengundang kelalaian. Keputusan pemilik untuk tidak memberlakukan jaminan dan tidak berhati-hati dalam memberikan kredit mempermudah terjadinya wanprestasi. Watak atau karakter pembeli yang cenderung lalai atau dengan sengaja tidak melunasi hutang. Kondisi keluarga atau ekonomi pelanggan yang kurang stabil juga menjadi alasan eksternal yang berkontribusi terhadap wanprestasi.

Wanprestasi berdampak signifikan terhadap keuangan Butik Warna, terutama karena banyak pelanggan tidak melunasi hutangnya dalam waktu yang telah disepakati. Akibat dari hal ini, pemilik butik mengalami kerugian yang cukup besar, dan karena tidak ada perjanjian tertulis, sulit bagi pemilik untuk menuntut hak-haknya secara hukum. Setelah batas waktu pembayaran terlewat, butik mengingatkan pelanggan melalui telepon. Jika pembayaran tetap tidak dilakukan, butik mengirimkan penagih ke rumah pelanggan. Meskipun demikian, butik tidak menerapkan denda atau bunga keterlambatan, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menangani hutang. Butik Warna memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak membawa kasus ke pengadilan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih lunak dan berbasis kepercayaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.<sup>4</sup> Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis

---

<sup>1</sup> Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(3), 177-190.

<sup>2</sup> Harefa, B. D. S., & Tuhana, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk). Privat Law, 4(2), 164680.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang yang tidak tertulis di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang dan peraturan lain yang berlaku positif di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, dan diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).

1. Sumber Hukum Primer:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal terkait wanprestasi dan perjanjian utang piutang.
  - b. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), (Reglement Indonesia Baru). Statblad Tahun 1941 No. 44.
2. Sumber Hukum Sekunder: Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penipuan dalam transaksi daring, hukum kepabeanaan, dan perlindungan konsumen. Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif teoritis yang mendalam terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Sumber Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memberikan definisi dan penjelasan konseptual mengenai istilah-istilah hukum yang relevan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang tidak memiliki bentuk tertulis. Analisis ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti akan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pembuktian perdata, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap aturan hukum tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dan dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau pemikiran seseorang. Dalam kasus butik "Warna," segala bentuk korespondensi, seperti email, surat perjanjian, faktur penjualan, atau komunikasi bisnis antara butik dengan pihak penggugat, bisa dianggap sebagai surat yang relevan dalam pembuktian. Misalnya, jika penggugat mengklaim bahwa mereka telah melakukan transaksi dengan butik "Warna" yang menimbulkan sengketa, surat-surat seperti kwitansi atau invoice bisa menjadi bukti pendukung untuk menunjukkan adanya transaksi tersebut.<sup>4</sup> Jika terdapat komunikasi resmi seperti email atau surat kontrak yang mengatur tentang kerja sama, hal ini juga dapat digunakan untuk memperkuat argumen salah satu pihak dalam persidangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. SUS/2019/PN. MKS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>4</sup> Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, 6(5).

<sup>5</sup> Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

Akta autentik adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat umum berwenang, misalnya notaris, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kasus butik "Warna," akta autentik bisa berupa akta perjanjian jual beli atau perikatan hukum lain yang dibuat di hadapan notaris. Akta autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena dibuat oleh pejabat berwenang dan memenuhi persyaratan formal.<sup>6</sup> Jika salah satu pihak dalam perkara ini, seperti butik atau mitra bisnis, memiliki akta autentik yang mendokumentasikan perjanjian atau transaksi yang disengketakan, akta tersebut akan menjadi alat bukti yang sangat kuat. Hakim akan cenderung menerima kebenaran dari akta autentik ini, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa akta tersebut cacat hukum atau dipalsukan.

Akta bawah tangan adalah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait tanpa kehadiran pejabat umum. Dalam konteks butik "Warna," ini bisa mencakup kontrak kerja sama, kuitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau dokumen lain yang tidak melibatkan notaris atau pejabat berwenang. Meskipun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, akta bawah tangan tetap bisa menjadi bukti yang kuat jika kedua belah pihak mengakui kebenarannya.<sup>7</sup> Sebagai contoh, jika butik "Warna" memiliki kontrak bawah tangan yang ditandatangani dengan mitra bisnis atau pelanggan, dokumen ini dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan. Jika pihak lain yang menandatangani kontrak ini tidak menyangkal atau mengakui kebenaran dokumen tersebut, akta bawah tangan ini bisa memiliki kekuatan yang hampir sama dengan akta autentik.

Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh pihak yang menandatangani. Dalam kasus butik "Warna," jika akta bawah tangan, seperti perjanjian bisnis atau surat persetujuan transaksi, diakui oleh pihak penggugat atau tergugat, hakim akan menerima dokumen tersebut sebagai bukti yang sah. Sebagai contoh, jika ada akta bawah tangan terkait perjanjian butik "Warna" dengan pelanggan atau pemasok, dan akta tersebut diakui oleh kedua belah pihak, hakim dapat mempertimbangkan akta tersebut sebagai alat bukti yang valid dan menggunakannya dalam memutuskan perkara.<sup>8</sup>

#### 4.1 Saksi

Alat bukti saksi mengacu pada keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Hal ini dijelaskan dalam Hukum Acara Perdata oleh Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, yang menekankan bahwa saksi harus memberikan kesaksiannya secara lisan dan berdasarkan pengalaman pribadi mengenai peristiwa yang diketahui secara langsung. KUH Perdata, khususnya Pasal 1909, mengatur bahwa semua orang yang memiliki kemampuan hukum wajib menjadi saksi di hadapan hakim, dengan beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1910 dan 1912. Orang-orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi antara lain adalah anggota keluarga dalam garis lurus, pasangan suami istri (walaupun telah bercerai), anak di bawah

---

<sup>6</sup> Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 180-188.

<sup>7</sup> Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.

<sup>8</sup> Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340.

15 tahun, orang yang berada di bawah pengampunan, serta mereka yang berada dalam tahanan atas perintah hakim selama perkara diperiksa. Keterangan saksi menjadi alat bukti penting karena mereka memberikan informasi langsung yang dapat membantu hakim dalam mengevaluasi peristiwa yang disengketakan.

Dalam kasus yang melibatkan sengketa di butik "Warna" di Kabupaten Lampung Utara, saksi-saksi yang dihadirkan memiliki peran krusial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUH Perdata, saksi haruslah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa secara langsung. Jika dalam kasus ini ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak "Warna" atau pihak lawannya, penting untuk memastikan bahwa saksi-saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dekat, atau hubungan pernikahan dengan salah satu pihak, sebagaimana dilarang oleh Pasal 1910 KUH Perdata. Misalnya, jika dalam kasus tersebut pihak yang berperkara menghadirkan seorang anggota keluarga sebagai saksi, seperti suami atau istri dari pemilik butik, maka kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Selain itu, saksi yang dihadirkan harus memberikan kesaksian berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak lain. Misalnya, jika seorang saksi mengaku telah menyaksikan kejadian di butik, keterangan tersebut harus didasarkan pada apa yang ia lihat atau alami langsung di butik tersebut, bukan dari cerita pihak lain. Dalam kasus ini, keterangan saksi akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada hakim mengenai peristiwa yang diperselisihkan, misalnya apakah ada bukti fisik yang mendukung klaim pihak yang menggugat atau membela.

#### 4.2 Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata dan terdiri dari persangkaan yang didasarkan pada undang-undang serta persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang sudah diketahui untuk menjelaskan peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang hanya boleh digunakan hakim jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus penting, teliti, spesifik, dan konsisten dengan persangkaan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 173 HIR yang memperjelas bahwa hakim dapat menggunakan persangkaan yang demikian untuk membuktikan sesuatu yang belum terbukti. Di sisi lain, persangkaan yang didasarkan pada undang-undang diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata, yang mencakup situasi di mana undang-undang menghubungkan peristiwa atau tindakan tertentu dengan konsekuensi hukum tertentu. Contohnya, perbuatan yang dianggap batal karena diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang, atau pengakuan hak milik atau pembebasan utang berdasarkan keadaan yang diakui secara hukum.

Selain kesaksian, persangkaan juga dapat digunakan oleh hakim dalam menilai kasus "Warna". Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang sudah diketahui umum untuk menjelaskan peristiwa yang tidak diketahui. Dalam hal ini, jika ada fakta-fakta yang sudah terbukti terkait tindakan pemilik atau pihak terkait butik, hakim dapat menggunakan persangkaan untuk menarik kesimpulan atas tindakan atau situasi yang belum terbukti.

Misalnya, jika dalam kasus tersebut pihak penggugat mengklaim adanya tindakan melawan hukum atau pelanggaran kontrak oleh pihak butik, tetapi tidak ada bukti langsung atas klaim tersebut, hakim dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang relevan yang sudah terbukti di pengadilan. Sebagai contoh, jika dalam peristiwa sebelumnya butik terbukti tidak

menjalankan kewajiban tertentu dalam perjanjian yang mirip, hakim dapat menggunakan persangkaan bahwa butik mungkin juga melakukan hal yang sama dalam perkara yang sedang dipersidangkan.

Persangkaan yang didasarkan pada undang-undang juga dapat berlaku dalam kasus ini. Misalnya, jika ada tindakan yang melanggar ketentuan hukum perdata atau undang-undang tertentu mengenai usaha dagang atau kontrak di Indonesia, hakim dapat menarik persangkaan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang, seperti diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata. Misalnya, jika pemilik butik "Warna" mencoba menghindari kewajiban pembayaran atau penyerahan barang kepada pihak yang berhak, ini bisa dianggap sebagai perbuatan untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku.

### 4.3 Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti, diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1926 KUH Perdata, merupakan salah satu bentuk alat bukti yang signifikan dalam perkara perdata. Dalam konteks kasus "Butik Warna", jika salah satu pihak yang terlibat, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, memberikan pengakuan di hadapan hakim terkait suatu peristiwa yang disengketakan, pengakuan tersebut akan dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak (Pasal 174 HIR). Misalnya, jika pemilik butik "Warna" mengakui bahwa mereka melakukan tindakan tertentu yang melanggar perjanjian atau kontrak yang dipermasalahkan, maka pengakuan ini bisa menjadi bukti yang kuat bagi hakim untuk memutuskan perkara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan di luar sidang (misalnya, pengakuan yang dilakukan di luar pengadilan atau sebelum persidangan berlangsung) tidak memiliki kekuatan mutlak seperti pengakuan di muka hakim. Pengakuan ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menilainya (Pasal 175 HIR). Jika dalam kasus ini pihak "Warna" memberikan pengakuan di luar sidang, hakim bisa saja mempertimbangkannya, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sebesar pengakuan resmi di pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 176 HIR menekankan bahwa pengakuan harus diterima secara bulat. Artinya, hakim tidak boleh hanya mengambil sebagian pengakuan yang merugikan orang yang mengaku, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan pengakuan tersebut. Misalnya, jika pemilik butik mengakui adanya kesalahan dalam sebagian dari transaksi atau kontrak yang dipermasalahkan, tetapi juga menyatakan adanya faktor lain yang meringankan atau justru membela posisinya, hakim tidak boleh mengabaikan bagian dari pengakuan tersebut yang mendukung pembelaan pihak yang mengaku.

### 4.4 Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 1929 KUH Perdata, terdiri dari dua macam sumpah, yakni sumpah promissor dan sumpah *decisoir*. Dalam kasus butik "Warna", sumpah bisa menjadi salah satu mekanisme bagi pihak yang terlibat untuk memperkuat posisi mereka dalam perkara ini.

Sumpah promissor adalah sumpah yang dilakukan oleh pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk menyatakan kebenaran suatu fakta. Jika hakim merasa bahwa ada bukti yang kurang kuat dalam sengketa "Warna" ini, hakim dapat memerintahkan salah satu pihak, misalnya pemilik butik, untuk bersumpah bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran hukum atau bahwa mereka

telah memenuhi semua kewajiban kontraktual mereka. Sumpah ini bisa memperkuat posisi pihak yang bersumpah, terutama jika tidak ada bukti langsung yang membantahnya.

Sumpah *decisoir* adalah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak yang bersengketa untuk dilakukan oleh pihak lawan, dan hasilnya bisa menjadi bukti yang menentukan dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, jika pihak penggugat tidak memiliki cukup bukti kuat terhadap tindakan butik, mereka dapat meminta pihak tergugat (pemilik butik "Warna") untuk bersumpah. Jika pihak tergugat menolak melakukan sumpah *decisoir*, maka hal ini bisa menjadi tanda negatif bagi hakim, dan pengadilan bisa memutuskan sesuai dengan permintaan penggugat. Terdapat beberapa jenis sumpah:

1. Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*): Sumpah pemutus adalah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan, dan hasil dari sumpah tersebut akan menjadi penentu dalam perkara. Dalam konteks kasus butik "Warna," pihak penggugat (misalnya, pelanggan atau mitra bisnis yang mengklaim kerugian akibat tindakan butik) dapat meminta pemilik butik untuk mengucapkan sumpah pemutus. Jika pihak tergugat (pemilik butik) menyanggapi sumpah tersebut dan bersumpah bahwa mereka tidak melanggar perjanjian atau kewajiban apa pun, sumpah ini dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Sebagai contoh, jika penggugat menuduh butik "Warna" melakukan pelanggaran dalam transaksi yang terjadi, tetapi bukti yang diajukan tidak cukup kuat, mereka dapat meminta sumpah pemutus dari pihak tergugat. Jika tergugat menolak mengucapkan sumpah ini, penolakan tersebut bisa dianggap sebagai indikasi ketidakjujuran, dan hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan hal ini, sering kali menguntungkan pihak yang meminta sumpah.
2. Sumpah Tambahan (*Suppletoir Eed*): Sumpah tambahan diberikan atas perintah hakim jika bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan perkara. Dalam kasus butik "Warna," jika alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, tidak memberikan kejelasan penuh atau tidak cukup meyakinkan, hakim bisa memerintahkan salah satu pihak untuk memberikan sumpah tambahan. Misalnya, jika bukti dokumen atau saksi yang diajukan oleh butik "Warna" tidak cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan kepada pihak butik. Sumpah ini kemudian dapat membantu memperkuat posisi tergugat atau penggugat jika mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dan tidak ada indikasi kebohongan yang nyata.
3. Sumpah Penaksir (*Aestimatoire Eed*): Sumpah penaksir digunakan untuk menilai berapa banyak kerugian atau ganti rugi yang harus dibayarkan dalam perkara yang disengketakan. Dalam konteks butik "Warna," sumpah penaksir dapat diterapkan apabila persidangan sudah memasuki tahap penghitungan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Jika penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian finansial atau material akibat tindakan butik, tetapi nilai kerugian tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti oleh bukti yang ada, maka hakim dapat memerintahkan sumpah penaksir. Sebagai contoh, apabila penggugat mengklaim bahwa mereka menderita kerugian sejumlah uang tertentu karena pelanggaran kontrak oleh butik "Warna," tetapi bukti keuangan atau dokumentasi terkait tidak cukup meyakinkan, hakim dapat

menggunakan sumpah penaksir untuk menetapkan nilai kerugian secara adil. Dalam hal ini, sumpah dari pihak yang bersengketa dapat membantu menentukan jumlah kompensasi yang wajar berdasarkan keyakinan dan sumpah mereka.

Berdasarkan 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, berikut analisisnya, pembuktian harus menganut esensi sebagaimana dituliskan di bawah:<sup>9</sup>

### **1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil**

Dalam kasus butik "Warna", prinsip ini menyatakan bahwa hakim tidak bertugas mencari kebenaran materiel atau keyakinan beyond a reasonable doubt seperti dalam hukum pidana. Yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak, terlepas dari keyakinan pribadi hakim. Dengan demikian, bukti-bukti seperti kontrak, korespondensi, atau dokumen transaksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat akan menjadi penentu dalam menilai kebenaran formil dalam kasus ini. Hakim tidak perlu yakin sepenuhnya bahwa butik "Warna" bersalah, tetapi hanya perlu cukup bukti formil untuk mengambil keputusan.

### **2. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif**

Prinsip ini sangat penting dalam hukum perdata. Dalam perkara ini, hakim hanya akan memeriksa dan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa terlibat aktif dalam menggali bukti. Peran hakim adalah menerima fakta yang diajukan dan menilainya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika pihak penggugat mengajukan akta bawah tangan atau bukti transaksi yang relevan, hakim tidak akan mencari bukti tambahan tetapi hanya akan menilai keabsahan bukti yang sudah ada. Begitu pula, jika tergugat memberikan bukti lawan (counterproof), hakim akan memeriksa bukti tersebut tanpa inisiatif untuk mencari bukti lain di luar yang diajukan para pihak.

### **3. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta**

Hakim dalam kasus butik "Warna" harus mendasarkan putusannya pada fakta yang dibuktikan. Gugatan akan diterima atau ditolak berdasarkan pembuktian yang ada. Jika penggugat memiliki bukti kuat seperti kontrak atau perjanjian dengan butik yang menunjukkan pelanggaran, dan bukti ini tidak dibantah atau disangkal oleh tergugat, maka hakim akan lebih condong untuk memutuskan memenangkan penggugat. Sebaliknya, jika tidak ada bukti yang cukup atau tergugat berhasil menyajikan bukti lawan yang lebih kuat, gugatan bisa ditolak. Hakim tidak boleh mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian yang cukup dari salah satu pihak.

### **4. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara**

Jika tergugat dalam kasus butik "Warna" memberikan pengakuan terhadap tuduhan yang diajukan oleh penggugat, pemeriksaan perkara bisa langsung diakhiri. Sebagai contoh, jika butik mengakui secara penuh bahwa mereka melanggar perjanjian dengan penggugat (misalnya, tidak mengirim barang sesuai pesanan), maka pengakuan tersebut akan dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Pengakuan ini mengikat dan

---

<sup>9</sup> Ali, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata.



mengakhiri proses pembuktian, serta mengarah pada putusan yang menguntungkan pihak penggugat.

#### 5. Fakta-Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Ada beberapa kategori fakta yang tidak perlu dibuktikan dalam hukum acara perdata. Dalam kasus butik "Warna", fakta-fakta seperti hukum positif atau fakta umum yang diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagai contoh, penggugat tidak perlu membuktikan bahwa ada aturan hukum yang melarang tindakan pelanggaran kontrak, karena hal ini sudah dianggap diketahui oleh hakim. Fakta yang tidak dibantah juga dianggap terbukti. Jika butik "Warna" tidak menyangkal klaim penggugat bahwa ada pelanggaran kontrak, maka hakim akan menganggap klaim tersebut benar tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Fakta yang diketahui umum, misalnya keadaan butik sebagai entitas bisnis yang sudah dikenal di wilayah tersebut, juga tidak perlu dibuktikan.

#### 6. Bukti Lawan (Contra-enquete)

Tergugat dalam kasus ini memiliki hak untuk mengajukan bukti lawan guna membantah bukti yang diajukan penggugat. Sebagai contoh, jika penggugat menyertakan bukti transaksi yang menunjukkan pelanggaran, butik "Warna" bisa mengajukan bukti lain, seperti korespondensi yang membantah klaim penggugat atau menyajikan bukti bahwa transaksi tersebut sudah diselesaikan dengan cara lain. Bukti lawan haruslah proporsional dan memiliki nilai yang setara atau lebih tinggi dari bukti yang diajukan penggugat. Jika bukti lawan terbukti lebih kuat, maka penggugat bisa kehilangan kesempatan untuk memenangkan gugatan.

### 4. KESIMPULAN

Mengkaji dari kasus sengketa butik "Warna," terdapat berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran di persidangan. Surat atau dokumen korespondensi, akta autentik, dan akta bawah tangan merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan pengakuan atau kesepakatan para pihak. Kekuatan pembuktian meningkat jika dokumen diakui oleh pihak yang terkait. Kesaksian dari pihak ketiga yang netral juga menjadi alat bukti penting, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, persangkaan dapat digunakan hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta yang terbukti. Pengakuan, baik di dalam maupun di luar sidang, juga mempengaruhi hasil perkara. Hakim dapat mengakhiri proses jika pengakuan diberikan di depan sidang. Sumpah, baik sumpah pemutus, sumpah tambahan, atau sumpah penaksir, bisa menjadi faktor yang menentukan dalam menyelesaikan perkara jika bukti-bukti lain tidak cukup.

Pembuktian dalam hukum acara perdata berfokus pada kebenaran formil berdasarkan fakta yang diajukan, di mana hakim berperan pasif. Fakta yang tidak dibantah atau bersifat umum tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan mempertimbangkan semua alat bukti, kesimpulan dan putusan hakim didasarkan pada fakta yang terbukti, pengakuan, dan bukti lawan jika diajukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.

- Harefa, B. D. S., & Tuhana, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk). *Privat Law*, 4(2), 164680.
- HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), (Reglement Indonesia Baru). *Statblad Tahun 1941 No. 44*.
- Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*, 6(5).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. SUS/2019/PN. MKS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340.
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 180-188.